

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN *FREIGHT FORWARDING*
DALAM KERUGIAN ATAS PENGIRIMAN PRODUK PERIKANAN
AKIBAT EFEK KEKURANGAN *CONTAINER***



OLEH:

**MUHAMMAD AQIL KAMALUDDIN
NIM. 031911133218**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN *FREIGHT FORWARDING*
DALAM KERUGIAN ATAS PENGIRIMAN PRODUK PERIKANAN
AKIBAT EFEK KEKURANGAN *CONTAINER***

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Dr. Zahry Vandawati

Chumaida, S.H., M.H.

NIP 197304031997022001

Penyusun



Muhammad Aqil Kamaluddin

NIM 031911133218

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

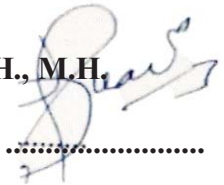
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 26 Desember 2022**

Tim Penguji Skripsi :

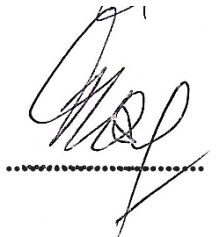
Ketua : Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
NIP. 197304031997022001



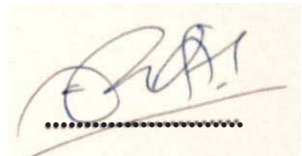
Anggota : 1. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H.
NIP. 196812291993031004



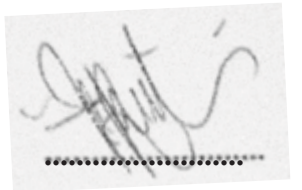
2. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001



3. Erni Agustin, S.H., LL.M.
NIP. 198308102006042001



4. Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H.
NIP. 198608212014042001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aqil Kamaluddin

NIM : 031911133218

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Perusahaan *Freight Forwarding* dalam Kerugian Atas Pengiriman Produk Perikanan Akibat Efek Kekurangan *Container*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 25 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
10000
D:56FA0X26728800

Muhammad Aqil Kamaluddin

NIM 031911133218

MOTTO

**“You Will Not Become The Best In The World
Unless You Have The Ego To Match It”**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Perusahaan *Freight Forwarding* dalam Kerugian Atas Pengiriman Produk Perikanan Akibat Efek Kekurangan *Container*”.

Pada kesempatan kali ini, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H., Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Erni Agustin, S.H., LL.M., dan Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan serta saran agar skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen wali yang telah membimbing saya selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
5. Seluruh Dosen, staf pengajar, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas ilmu, pengalaman dan bantuan yang telah

diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

6. Orang tua tercinta Salman dan Riesmiati Sabhariyah yang telah memberikan dukungan formil dan materiil dalam pengerjaan skripsi ini;
7. Adik penulis Hanifa Aqilia Tsabita yang telah menemani dan menghibur ditengah pengerjaan skripsi ini;
8. Teman-teman terdekat penulis yang telah memberikan semua dukungan moral dan support Talia Alfirna Maulida, Maximilianus Putra Indrawanto, Vina Ramadhani, dan Adimas Kembarari Mukti;
9. Teman-teman *moot court* yang telah memberikan pengalaman manis, pahit, asam dan asin kehidupan yaitu Tim D Inmoot 2019, NMCC TRD VI 2020, NMCC Soedarto VIII 2021, dan KPS FH UNAIR;
10. Teman-teman penulis angkatan 2019, 2020, dan 2021 selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selalu memberikan support yang tidak dapat di tuliskan namanya satu-satu;
11. Kakak tingkat penulis angkatan 2017 dan 2018 yang telah memberikan support Rizky Fernanda, Kadek Anda Gangga, Daniel Glori, Erlangga Prasetya, Gede Dimas Bayu, dan kakak tingkat lainnya yang tidak dapat dituliskan namanya satu-satu; dan
12. Kepada Yoo-Jimin (Karina AESPA) yang telah menemani dan menginspirasi penulis di saat susah ditengah pengerjaan skripsi ini.

Dengan diselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan rasa terbuka saya bersedia menerima saran dan masukan dari pembaca berkaitan dengan kekurangan dan kelemahan yang tertuang di dalam materi skripsi ini. Sehingga besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat terhadap pembaharuan hukum di Indonesia.

Surabaya, 25 Desember 2022

Penulis,



Muhammad Aqil Kamaluddin

NIM. 031911133218

ABSTRAK

Perkembangan pengaruh dari adanya era globalisasi memberikan suatu tantangan bagi setiap negara yang berada di segala belahan dunia ini. Salah satu aspek yang diperlukan untuk mendukung adanya pembangunan pondasi perekonomian yang kuat adalah dengan adanya pembangunan dalam sektor pengangkutan. Berbagai jenis angkutan pun digunakan dalam rangka pembangunan Indonesia, salah satunya adalah angkutan laut. Salah satu jenis usaha jasa yang berkaitan antara angkutan laut adalah usaha jasa pengurusan transportasi atau lebih dikenal sebagai *freight forwarding*. Namun belakangan ini terdapat penurunan produk ekspor yang tidak terlepas dari adanya efek *container shortage* selama pandemi COVID 19. *Container shortage* merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan masalah dalam pengangkutan di perairan. Sebelumnya efek kelangkaan *container* ini sendiri sering terjadi namun dalam jangka waktu sebentar. Kelangkaan *container* dalam jangka waktu yang lama baru terjadi saat munculnya pandemi COVID 19 ini sendiri. Dengan adanya efek kekurangan *container* ini yang kemudian diperparah dengan adanya permasalahan lainnya seperti keterbatasan ruang pada kapal pengangkut logistik dapat mempengaruhi rantai pasokan distribusi logistik secara domestik, dan apabila dalam skala lebih besar dapat mengganggu rantai pasokan barang yang menyebabkan adanya kenaikan harga.

Kata kunci: kontainer; laut; pengangkutan; pertanggungjawaban.

ABSTRACT

The development of the influence of the existence of the era of globalization provides a challenge for every country in all parts of the world. One of the aspects needed to support the development of a strong economic foundation is development in the transportation sector. Various types of transportation are also used in the framework of Indonesia's development, one of which is sea transportation. One type of service business related to sea transportation is a transportation management service business, or better known as freight forwarding. However, recently there has been a decline in export products which cannot be separated from the effect of container shortages during the COVID 19 pandemic. Container shortages are one of the things that can cause problems in water transportation. Previously, the effect of scarcity of containers itself often occurred, but in a short period of time. The scarcity of containers for a long time only occurred during the emergence of the COVID 19 pandemic itself. The effect of this shortage of containers is compounded by other problems such as limited space on logistics transport ships which can affect the supply chain of domestic logistics distribution, and if on a larger scale it can disrupt the supply chain of goods causing price increases.

Keywords: accountability; container; sea; transportation.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
Wetboek Van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang);
Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 913);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan

Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 285); dan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 7780).

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Tingkat Penurunan Ekspor Perikanan di Negara Lain
2. Tabel 2: Perbandingan Keaslian Penulisan
3. Tabel 3 : Ukuran Standar *Dry Cargo Container*
4. Tabel 4 : Ukuran Standar *Tank Container*
5. Tabel 5 : Ukuran Standar *Open Top Container* dan sejenisnya
6. Tabel 6 : Ukuran Standar *Flat Rack Container* dan sejenisnya
7. Tabel 7 : Ukuran Standar *Reefer Container*
8. Tabel 8 : Tingkat Penurunan Ekspor Perikanan di Negara Lain di Tahun 2021

DAFTAR BAGAN

1. Bagan 1.1 : Alur Proses Pengangkutan Laut
2. Bagan 1.2 : Neraca Perdagangan Indonesia Periode 2020 – 2021
3. Bagan 2.1 : Alur Proses Pengangkutan Laut berkaitan mengenai persewaan
container
4. Bagan 2.2 : Alur Proses Pengangkutan Laut berkaitan mengenai persewaan
container dalam satu *group*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Keaslian Penelitian	13
1.6 Metode Penelitian.....	22
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum.....	22
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	23
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	24
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	26

1.6.5	Analisis Bahan Hukum.....	27
1.6.6	Sistematika Penulisan.....	27
BAB II AKIBAT HUKUM EFEK KEKURANGAN CONTAINER SEBAGAI KENDALA DALAM PROSES PENGANGKUTAN LAUT30		
2.1.	Konsep Dasar Pengangkutan Laut.....	30
2.1.1	Pengangkutan Laut.....	30
2.1.2	Konsep dan Jenis <i>Container</i>	37
2.2.	Penyebab dari Adanya Kekurangan <i>Container</i>	46
2.3.	COVID-19 Sebagai Penyebab Kekurangan <i>Container</i>	55
2.4.	Akibat Hukum dari adanya Kendala Kekurangan <i>Container</i>	62
2.4.1	Keterkaitan Perjanjian Pengangkutan dengan Kekurangan <i>Container</i> 63	
2.4.2	Akibat Hukum Pelanggaran Perjanjian Pengangkutan akibat Kekurangan <i>Container</i>	65
BAB III PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS KERUGIAN AKIBAT EFEK KEKURANGAN CONTAINER.....70		
3.1.	Hubungan Hukum Para Pihak mengenai <i>container</i> dalam Perjanjian Pengangkutan Laut.....	70
3.2.	Pertanggungjawaban Para Pihak atas Kerugian Pengiriman Akibat Efek Kekurangan <i>Container</i>	93
3.2.1	Prinsip Pertanggungjawaban dalam Pengangkutan Laut	93
3.2.2	Klasifikasi Kekurangan <i>Container</i> sebagai <i>overmacht</i> dalam Pengangkutan Laut.....	99

3.2.3 Bentuk dan Jenis Pertanggungjawaban Perusahaan <i>Freight Forwarding</i> atas Kerugian dalam Proses Pengangkutan Laut akibat Kekurangan <i>Container</i>	105
BAB IV PENUTUP	114
4.1. Kesimpulan	114
4.2. Saran	115
DAFTAR BACAAN	